



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06  
TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong keberlanjutan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan menyesuaikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat maka perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan dalam penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2010 Seri C Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Seri D Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan angka 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
9. *Site Plan* adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

11. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.
13. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) penghuni perumahan atau asosiasi penghuni.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
16. Dihapus
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan kesanggupan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis dan luasan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak (*site plan*).
- (5) Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama, harus menyerahkan Nota Kesepahaman (MoU).

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa tanah dan/atau bangunan.

- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap/parsial, dengan persetujuan OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pengembang wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan perumahan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sejak di terbitkannya IMB.
- (2) Pengembang wajib melaporkan penyelesaian pembangunan perumahan sesuai *site plan* yang di setujui oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan:
- a. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan yang dihitung dari tanggal diterimanya laporan penyelesaian pembangunan perumahan yang disampaikan pengembang.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan :
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. untuk prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
  - b. untuk sarana, harus dalam bentuk tanah dan/atau bangunan;
  - c. untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
  - d. kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi;
  - e. besaran sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disetujui oleh OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8A dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
    - c. denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - d. pengumuman kepada media massa; dan/atau
    - e. tidak diberikan pelayanan izin selama 5 (lima) tahun.
  - (3) Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
    - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
    - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
  - (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan.
  - (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memiliki:
    - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
    - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
    - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
    - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan.
8. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Apabila pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pemerintah daerah menyampaikan surat kepada pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibangun pengembang.

- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12.
9. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Apabila prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyampaikan surat kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
  - (2) Apabila pengembang dinyatakan pailit dan tidak sanggup memperbaharui/memelihara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud.
  - (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.
  - (4) Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah setelah terbit sertifikat hak atas tanah.
  - (5) Pengelola barang milik daerah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh pengembang kepada OPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud serta mencatatnya dalam Daftar Barang Milik Daerah.
  - (6) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada OPD sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- (2) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota unsur OPD terkait.
- (3) Tim verifikasi dibantu oleh sekretariat tim verifikasi yang berada pada OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

11. Ketentuan huruf h ayat (3), huruf c dan huruf d ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan melalui:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan penyerahan; dan
  - c. pasca penyerahan.
  
- (2) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang;
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
  - c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;
  - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, yang meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
  - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument.
  
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
  - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
  - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
  - d. prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d , dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - f. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
  - g. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
  - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan OPD yang berwenang mengelola; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terimaprasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.



- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada OPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan;
  - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
  - c. OPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
  - d. OPD yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan OPD terkait atau lembaga lain.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pengembang yang telah melakukan pembangunan perumahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dikecualikan dari persyaratan administrasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 5,24 /2017)

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06  
TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, dengan tujuan agar prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sudah dibangun oleh pengembang dapat terjamin keberlanjutannya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang diadakan oleh pengembang atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, antara lain seperti Puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Adapun perbandingan antara luas prasarana, sarana dan utilitas dengan luas permukiman berkisar antara 35% (tiga puluh lima persen) berbanding 65% (enam puluh lima persen).

Dalam perjalanannya proses penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan tersebut belum dapat berjalan secara efektif sehingga beberapa ketentuan harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat, antara lain :

1. Adanya kewajiban pengembang melaporkan pembangunan perumahan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati sejak di terbitkannya IMB.
2. Pengembang wajib melaporkan kepada Bupati penyelesaian pembangunan perumahan sesuai *site plan* yang di setujui oleh Pemerintah Daerah.
3. Apabila pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, maka Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibangun pengembang.
4. Penambahan persyaratan administratif penyerahan berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan.
5. Penyesuaian ketentuan sanksi administratif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8A

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud secara bertahap adalah apabila pengembang dalam melaksanakan pembangunan perumahan dilakukan secara bertahap dalam 1 (satu) *site plan*.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 12A

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 18

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 23

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06  
TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN  
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Bantul,  
Lampiran : Kepada Yth.  
Bapak Bupati Bantul cq.  
Perihal : Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Perumahan ..... Di - Bantul  
Di  
.....

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesai dilakukan pemeliharaan dan pensertifikatan tanah PSU atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul maka dengan ini mengajukan permohonan penyerahan PSU, sebagai bahan pertimbangan berikut dilampirkan :

1. Fotokopi IMB
2. Fotokopi SLF/IPB.
3. Fotokopi Surat Persetujuan Site Plan dan Gambar Site Plan
4. Fotokopi Gambar Pelaksanaan
5. Laporan telah selesai Pekerjaan PSU.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku . Atas terselesaikannya proses ini diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....  
Jabatan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
4. Peringgal

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN

A. Format Laporan Secara Berkala

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

PERUMAHAN

LOKASI

**A. UMUM**

1	Persetujuan Prinsip	Nomor :	Tanggal
2	Aspek Tata Ruang	Nomor :	Tanggal
3	Klarifikasi / Ijin perubahan penggunaan tanah	Nomor :	Tanggal
4	Persetujuan Site Plan	Nomor :	Tanggal
5	IMB	Nomor.:	Tanggal
6	SLF/IPB	Nomor.:	Tanggal

**B. PROGRES PELAKSANAAN**

No.	Jenis Pekerjaan PSU	Spesifikasi teknis	Jumlah / Volume		Jumlah / Volume Pelaksanaan / semester ( % )				Akumulasi	Keterangan
			Target sesuai Siteplan	satuan	I	II	III	DST		
1	Jalan									
	a. jalan masuk:									
	b. jalan utama:									
	c. jalan pembantu dan									
	d. jalan pembagi:									
2	Penerangan jalan									
	a. Jumlah									
	b. Jenis dan									
3	Air limbah									
	a. Jaringan IPAL									
	b. Komunal dan									
	c. Per kavling									
	- Septic tank									
	- Peresapan									
4	Sampah									
	a. TPS									
	b. Kerjasama dan									
	c. Pemilahan:									
5	Drainase									
	a. Type									
	b. Dimensi									
	c. Panjang									

6	Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)									
	a. lahan untuk pemakaman umum									
	- Penyediaan Lahan									
	- Kerjasama dengan No. Kontrak/ Perjanjian									
	b. sarana sosial budaya									
	c. sarana ruang terbuka									
7	Sumber air bersih									
	a. PDAM									
	b. Sumur									
8	Prasarana									
	- Jalan umum									
	- Drainase									
	- Air Limbah									
	- Sampah									
9	Sarana									
	- Pendidikan									
	- Kesehatan									
	- Perbelanjaan									
	- Fasilitas Umum dan Sosial									
	.....									
10	Utilitas									
	- Pemadam Kebakaran									



18	Tanaman peneduh								
	a. .... .....								
	b. .... .....								
	c. .... .....								

....., .....20.....

PT.

.....

Direktur

{.....}

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**PRIYA ATMAJA, S.H.**  
NIP.19620210 1992 03 1 005